



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 627 / DIKBUD / V / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

KELOMPOK BERMAIN " CAHAYA MENTARI "

KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala KB Cahaya Mentari Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/KB/CHM-TTR/IV/2017 tanggal 03 April 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional Baru KB Cahaya Mentari Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- Menimbang : a. Bawa di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah berdiri KB Cahaya Mentari namun belum memiliki Ijin Operasional;
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan penilaian maka KB Cahaya Mentari Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dianggap layak untuk beroperasi.;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 025/Ket.TTR/IV/2017 Tanggal 03 April 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional kepada lembaga KB Cahaya Mentari Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA** : Mewajibkan KB tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan-ketentuan, peraturan serta pedoman penyelenggaraan KB Swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada UPTD Kecamatan Kurun dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
- KETIGA** : Status Kelompok Bermain tersebut adalah swasta.
- KEEMPAT** : Apabila Keputusan pada diktum kedua tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **27 April 2017 s.d 27 April 2018** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 27 April 2017

Kepala Dinas,



AGUNG, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600205 198603 1 012